



PT RUKUN RAHARJA Tbk
("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH HASIL
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, bertempat di bertempat di Plataran Ramayana, Hotel Indonesia Kempinski, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Menteng, Jakarta Pusat. telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (**RUPST**) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") Perseroan.
RUPST dibuka pada pukul 10.20 WIB dan ditutup pada pukul 11.20 WIB.

A. Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca serta Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020.
3. Persetujuan atas penetapan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan-persyaratan lain penunjukannya.

B. RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

1. Bapak Muhammad Senang Sembiring Komisaris Utama Independen
2. Bapak Rachmad Gobel Komisaris Independen
3. Bapak Rudiantara Komisaris
4. Bapak Djauhar Maulidi Direktur Utama
5. Bapak M. Oka Lesmana Firdausi Direktur

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 3.253.446.144 saham yang merupakan 76,96 % dari 4.227.082.500 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah terpenuhi

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan.

Ada 1 kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat pada Mata Acara Rapat Pertama dan Mata Acara Rapat Kedua.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Selain itu pemegang saham diperkenankan memberikan suaranya melalui e-proxy. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Hasil pemungutan suara untuk setiap agenda Rapat :

	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Agenda I	3.253.446.144	-	-
Agenda II	3.253.446.144	-	-
Agenda III	3.253.446.144	-	-
Agenda IV	3.253.446.144	-	-

G. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

Agenda I Rapat :

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta rencana kerja dan pengembangan Perseroan.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2020 dan 2019 serta untuk tahun-tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2020 dan 2019 disertai Laporan Auditor Independen yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Husni, Wibawa dan Rekan sebagaimana ternyata dari laporannya Nomor 00029/2.1309/AU.1/02/0083-2/1/III/2021 tertanggal 26 Maret 2021 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2020 dan 2019 serta untuk tahun-tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2020 dan 2019 disertai Laporan Auditor Independen.

Agenda II Rapat :

1. Menetapkan penyisihan untuk dana cadangan Perseroan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas sebesar Rp 100.000.000,-
2. Menetapkan pembagian dividen sebesar Rp21.811.745.700,- yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen tunai sebesar Rp5,16 per saham, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Mei 2021 pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat ("Recording Date"), dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut:

Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	Pasar Reguler	5 Mei 2021
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	Pasar Tunai	6 Mei 2021
Cum Dividen di Pasar Tunai	Pasar Reguler	7 Mei 2021
Ex Dividen di Pasar Tunai	Pasar Tunai	10 Mei 2021

3. Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 27 Mei 2021.

4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda III Rapat:

1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan.
2. Menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan sama dengan tahun sebelumnya atau dilakukan penyesuaian apabila hal tersebut perlu disesuaikan dengan rekomendasi dari Komite Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Agenda IV Rapat:

Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2021 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

H. Tatacara Pembagian Dividen Tunai :

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (Recording Date) pada tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran Dividen Tunai akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening pemegang saham yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama pemegang saham secara tertulis dan bermaterai Rp. 6000,- kepada Biro Administrasi Efek ("bae") Perseroan, yaitu:
PT Ficomindo Buana Registrar
Jl Kyai Caringin No.2-A RT 11/04 Kel.Cideng Kec.Gambir Jakarta Pusat 10150
Telp.: (021) 2263 9048 / 2263 9048
paling lambat tanggal 19 Mei 2021 dengan disertai :
 - a. Bukti jati diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Passport) berikut fotokopinya bagi pemegang saham perorangan.
 - b. Fotokopi Anggaran Dasar, khusus bagi pemegang saham yang berbentuk badan usaha.
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran Dividen Tunai dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan kepada Para Pemegang Rekening di KSEI.
4. Pajak atas Dividen Tunai diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbadan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 30 Juni 2020. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%.
6. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 kepada KSEI atau BAE dengan menggunakan format sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009, paling lambat pada tanggal 19 Mei 2021. Tanpa adanya dokumen sebagaimana format dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
7. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham.

RUPSLB dibuka pada pukul 11.30 WIB dan ditutup pada pukul 11.55 WIB.

A. Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Perjanjian Kerja Sama Operasi antara PT Pertamina Gas dengan PT Rukun Raharja Tbk No. Pertamina Gas 245/PG000/2020-S0 dan No. PT Rukun Raharja Tbk RR/DU/21.095/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 dan seluruh perubahan dan atau tambahannya, yang merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
2. Persetujuan untuk pemberian jaminan atas seluruh atau sebagian besar kekayaan bersih Perseroan, baik berupa jaminan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan, maupun jaminan dalam bentuk aset-aset terkait dari Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan yang merupakan seluruh ataupun sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dalam rangka penerimaan pinjaman dari pihak ketiga dalam jumlah, syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
3. Persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan

B. RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

1. Bapak Muhamad Senang Sembiring Komisaris Utama Independen
2. Bapak Rachmad Gobel Komisaris Independen
3. Bapak Rudiantara Komisaris
4. Bapak Djauhar Maulidi Direktur Utama
5. Bapak M. Oka Lesmana Firdauzi Direktur

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 3.254.361.824 saham yang merupakan 76,99 % dari 4.227.082.500 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf (a), ayat 3 dan ayat 5 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 41 ayat 1 huruf (a) dan ayat 3 serta Pasal 43 ayat 1 huruf (a) POJK Nomor 15/POJK.04/2020 telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan Agenda Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan.

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat.

	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Agenda I	3.253.446.144	-	-
Agenda II	3.253.446.144	-	-
Agenda III	3.253.446.144	-	-
Agenda IV	3.253.446.144	-	-

G. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

Agenda I Rapat

1. Perjanjian Kerja Sama Operasi antara PT Pertamina Gas dengan PT Rukun Raharja Tbk No. Pertamina Gas 245/PG000/2020-S0 dan No. PT Rukun Raharja Tbk RR/DU/21.095/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 dan seluruh perubahan dan atau tambahannya, yang merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk dapat melakukan segala hal dan/atau untuk menandatangani perjanjian, surat dan segala dokumen lainnya terkait dengan dan/atau diperlukan untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Operasi antara PT Pertamina Gas dengan PT Rukun Raharja Tbk No. Pertamina Gas 245/PG000/2020-S0 dan No. PT Rukun Raharja Tbk RR/DU/21.095/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 sesuai dengan kebijakan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan

Agenda II Rapat

1. Pemberian jaminan atas seluruh atau sebagian besar kekayaan bersih Perseroan, baik berupa jaminan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan, maupun jaminan dalam bentuk aset-aset terkait dari Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan yang merupakan seluruh ataupun sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dalam rangka penerimaan pinjaman dari pihak ketiga dalam jumlah, syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan di bidang pasar modal;
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melaksanakan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas bertindak mewakili Direksi dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Perseroan untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan pemberian jaminan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas kepada mendiskusikan syarat dan ketentuan daripada dokumen-dokumen tersebut, menandatangani dokumen-dokumen jaminan maupun dokumen-dokumen pelaksanaannya, beserta segala lampiran-lampirannya termasuk pada perubahan-perubahannya, penambahan-penambahannya, dari waktu ke waktu, maupun pengakhirannya, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan, melaporkan atau mendaftarkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku, tanpa ada yang dikecualikan.

Agenda III Rapat

1. Mengangkat Bapak Sumantri sebagai Direktur Perseroan yang baru untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan lainnya;
2. Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama	Bapak Djauhar Maulidi
Direktur	Bapak M. Oka Lesmana Firdauzi
Direktur	Bapak Sumantri

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama Independen	Bapak Muhammad Senang Sembiring
Komisaris	Bapak Mohammad Arsjad Rasjid P. Mangkuningrat
Komisaris Independen	Bapak Rachmad Gobel
Komisaris	Bapak Rudiantara

3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi Perseroan tersebut.

Berita Acara RUPST dan RUPSLB dimuat dalam akta Notaris tertanggal 27 April 2021 berturut-turut dengan Nomor 32 dan Nomor 33. Ringkasan Risalah Rapat ini untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Jakarta, 29 April 2021
PT Rukun Raharja, Tbk
Direksi Perseroan